

SISTEM ORGANISASI SOSIAL DAN TATANAN KEMASYARAKATAN

ADAT SUKU BADUY LUAR

Siti Amalia¹, Sapriya², Encep Supriatna³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana,
Universitas Pendidikan Indonesia

¹sitiamaliads@upi.edu, ²sapriya@upi.edu, ³encepsupriatna@upi.edu

ABSTRACT

The Baduy tribe, located in Banten Province, is one of the traditional communities in Indonesia which has a unique social and community organization system. This research aims to describe in depth the social organization system of the Outer Baduy Tribe, including the organizational structure, the relationship between the Kajaroan in Outer Baduy and the government, as well as the social structure. The main focus covers aspects of social life ranging from marriage, death, to customary sanctions for violations of customary norms. This research approach uses a literature review method by analyzing various literature sources, in the form of books, journal articles and other documents relevant to the study of the social organization of the Baduy Luar community. The research results show that the social organizational structure of the Outer Baduy Tribe is divided into certain levels with roles that are defined by custom. The relationship between the Kajaroan in Outer Baduy and the government is coordinative but still maintains their cultural independence. The social order is regulated by binding customary rules, starting from simple marriage procedures, sacred death ceremonies, to the imposition of customary sanctions for violators of norms as an effort to maintain community harmony. It is hoped that this research can contribute to the wider community's understanding of the rich social and cultural systems of the Baduy Tribe, as well as becoming an important reference for efforts to preserve traditional values in the modern era. Thus, this study provides new insights into the sustainability of local culture amidst changing times.

Keywords: baduy tribe, social organization, customs, community order, cultural preservation

ABSTRAK

Suku Baduy, yang terletak di Provinsi Banten, merupakan salah satu komunitas adat di Indonesia yang memiliki sistem organisasi sosial dan kemasyarakatan yang unik. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam sistem organisasi sosial Suku Baduy Luar, mencakup struktur organisasi, hubungan antara Kajaroan di Baduy Luar dengan pemerintah, serta tatanan masyarakatnya. Fokus utama meliputi aspek kehidupan sosial mulai dari pernikahan, kematian, hingga sanksi adat terhadap pelanggaran norma-norma adat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) dengan menganalisis berbagai sumber literatur, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun dokumen lain yang relevan dengan kajian organisasi sosial masyarakat Baduy Luar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi sosial Suku Baduy Luar terbagi ke dalam tingkatan tertentu dengan peran-peran yang terdefinisi secara adat.

Hubungan antara Kajaroon di Baduy Luar dengan pemerintah bersifat koordinatif namun tetap menjaga kemandirian budaya mereka. Tatanan masyarakatnya diatur oleh aturan adat yang mengikat, mulai dari prosedur pernikahan yang sederhana, upacara kematian yang sakral, hingga pengenaan sanksi adat bagi pelanggar norma sebagai upaya menjaga harmoni komunitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat luas tentang kekayaan sistem sosial dan budaya Suku Baduy, serta menjadi referensi penting bagi upaya pelestarian nilai-nilai adat di era modern. Dengan demikian, kajian ini memberikan wawasan baru tentang keberlanjutan budaya lokal di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: suku baduy, organisasi sosial, adat istiadat, tatanan masyarakat, pelestarian budaya

A. Pendahuluan

Suku Baduy, yang terletak di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak, merupakan salah satu komunitas adat di Indonesia yang tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadatnya di tengah arus modernisasi. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kelompok Baduy Luar memiliki sistem organisasi sosial yang khas, dikenal dengan istilah "Kajaroon," yang mencerminkan tatanan sosial mereka. Sistem ini mencakup peran-peran tertentu yang diatur secara adat untuk menjaga harmoni kehidupan komunitas. Selain itu, hubungan antara Kajaroon di Baduy Luar dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Lebak, menjadi salah satu aspek menarik untuk dikaji. Hubungan tersebut bersifat koordinatif tetapi tetap menghormati kemandirian budaya lokal. Tatanan masyarakat Baduy Luar diatur oleh aturan adat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti prosedur pernikahan yang sederhana, upacara kematian yang sarat nilai spiritual, serta pengenaan sanksi adat terhadap pelanggaran norma. Dalam konteks modern, program-program pemerintah yang dijalankan di wilayah

Baduy Luar, seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian mendalam untuk mendeskripsikan organisasi sosial Kajaroon Baduy Luar, menjelaskan interaksi mereka dengan pemerintah, dan menguraikan tatanan masyarakatnya, terutama dalam konteks adat pernikahan dan kematian. Kajian ini penting untuk mendukung upaya pelestarian nilai-nilai adat di tengah perubahan zaman. (Mustomi, 2017)

Penelitian ini dilakukan oleh para



mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah serang beserta Dosen pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan teori terkait organisasi sosial masyarakat adat, hubungan antara komunitas adat dengan pemerintah, serta keberlanjutan budaya lokal di era modern. Memberikan wawasan kepada pemerintah daerah dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat adat Baduy Luar. Menjadi referensi bagi masyarakat umum untuk memahami dan menghargai kekayaan budaya Suku Baduy, terutama dalam



hal tatanan adat. Memberikan informasi yang relevan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji masyarakat adat di Indonesia.

Tujuan Penelitian ini untuk : (1) Mengetahui struktur organisasi sosial Kajarolan di Baduy Luar dan peran-peran adat yang terdapat di dalamnya. (2) Menganalisis hubungan antara Kajarolan di Baduy Luar dengan pemerintah daerah, termasuk bentuk koordinasi yang dilakukan. (3) Mengidentifikasi program-program pemerintah yang diterapkan di wilayah Baduy Luar dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat adat. (4) Menguraikan tatanan kemasyarakatan terkait pernikahan, kematian, dan pengenaan sanksi adat sebagai upaya menjaga harmoni komunitas.

Data dan Fakta Pendukung

1. **Struktur Organisasi Sosial Kajarolan:** Kajarolan di Baduy Luar terdiri atas beberapa tingkatan

peran yang diatur berdasarkan adat. Kepala Kajarolan bertanggung jawab atas pengelolaan tatanan sosial dan hubungan dengan pihak luar.

2. **Hubungan dengan Pemerintah:** Hubungan antara Kajarolan dan pemerintah daerah bersifat koordinatif. Pemerintah menghormati nilai-nilai adat dengan melibatkan tokoh adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat Baduy.
3. **Program Pemerintah:** Beberapa program seperti peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan telah dijalankan. Namun, penerapan program tersebut harus memperhatikan aturan adat yang ketat.
4. **Tatanan masyarakatan:**
Pernikahan: Dilaksanakan secara sederhana sesuai adat, melibatkan upacara adat tertentu tanpa melibatkan unsur modern.
Kematian: Proses pemakaman bersifat sakral, dengan ritual yang menggambarkan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam.
Sanksi Adat: Pengenaan sanksi terhadap pelanggar norma dilakukan untuk menjaga harmoni komunitas, misalnya pengucilan sementara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua metode utama, yaitu wawancara mendalam dan observasi lapangan, untuk mengkaji struktur organisasi sosial Kajarolan Baduy Luar, hubungan mereka dengan pemerintah daerah, serta tatanan adat yang meliputi pernikahan, kematian, dan penerapan sanksi adat. Pengamatan langsung terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat Baduy Luar untuk

memahami bagaimana struktur organisasi sosial mereka diterapkan dalam kehidupan nyata. Dokumentasi prosesi adat, seperti upacara pernikahan dan kematian, untuk mencatat detail-detail pelaksanaan adat. (Makmur & Purwanto, 2002) Observasi terhadap implementasi program pemerintah di wilayah Baduy Luar, termasuk dampaknya terhadap kehidupan masyarakat adat. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, termasuk Kepala Kajarohan dan anggota masyarakat Baduy Luar, untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur organisasi sosial dan peran-peran adat. Diskusi dengan pejabat pemerintah daerah, seperti perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Lebak, untuk menggali informasi tentang bentuk koordinasi yang dilakukan antara pemerintah dan komunitas adat Baduy. Wawancara dengan warga Baduy Luar untuk mengetahui pandangan mereka terkait program-program pemerintah yang diterapkan di wilayah mereka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pengamatan untuk menjawab apa dan bagaimana mereka melakukan aktivitas kehidupan, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa mereka melakukan sesuatu itu yang terkait dengan sistem kekerabatan dalam kerangka pamarentahan Baduy. Informan dalam penelitian ini, adalah mereka yang terkait dengan struktur pamarentahan Baduy, juga mereka yang menjadi memegang kendali religi dalam berbagai kegiatan ritual. Selain itu, juga informan dari pemerintahan desa, seperti kepada desa (Jaro Pamarenah), carik desa, dan pangiwa. Analisis data dilakukan dengan interpretasi melalui pendekatan thick description (Geertz,

1973; Ninuk P. Kleden, 1999). Atau disebut pula 'deskripsi mendalam' sebagai upaya pengalihan makna wacana dari wacana sosial ke dalam bentuk wacana tertulis. Proses pengalihan makna tersebut berlangsung dari suatu bentuk deskripsi simbolik berupa konsep kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Baduy ke dalam bentuk hubungan sosial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masyarakat suku Baduy atau *urang kanekes* (orang kanekes) merupakan masyarakat adat sunda yang tinggal di daerah Kabupaten Lebak Banten tepatnya di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, tiga desa utama yang didiami oleh masyarakat suku Baduy, yakni desa Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Beragam versi dan pendapat mengenai asal usul masyarakat suku Baduy ini, namun banyak yang mengatakan bahwa suku Baduy ini adalah keturunan dari masyarakat yang dipercaya sebagai pasukan khusus yang bertugas mengamankan wilayah kawasan hutan lebat dan berbukit di Gunung Kendeng pada masa Kerajaan Sunda atau Padjajaran di abad 15 dan 16. Masyarakat suku Baduy ini dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat suku Baduy Dalam dan masyarakat suku Baduy Luar.

Masyarakat suku Baduy Dalam merupakan kelompok masyarakat suku Baduy yang masih kental dengan adat istiadat dan kebudayaan suku Baduy sehingga mereka mengisolasi diri dari dunia dan masyarakat luar sehingga menolak adanya modernisasi di wilayah mereka. (Citra Permatasari, 2022) Masuknya pengaruh modernisasi menurut mereka merupakan suatu hal

yang dapat memengaruhi tradisi nenek moyang yang telah dipegang secara turun-menurun. Suku Baduy Dalam atau yang disebut juga dengan *Tangtu* ini tersebar di tiga kampung, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik, dengan ciri khas pakaian berwarna putih alami dan biru tua dengan ikat kepala berwarna putih. Selain masyarakat suku Baduy Dalam, juga terdapat masyarakat *Panaping* atau yang dikenal dengan masyarakat suku Baduy Luar yang sudah lebih cenderung terbuka dan menerima pengaruh budaya luar secara tradisi dan norma kehidupannya. Suku Baduy menurut data BPS Kabupaten Lebak tahun 2020 memiliki jumlah penduduk mencapai 11.699 jiwa dan tersebar di tiga kampung Baduy Dalam dan 64 kampung Baduy Luar. (Aprianti et al., 2024)

Berdasarkan hasil wawancara hukum adat antara masyarakat suku Baduy Luar dan suku Baduy Dalam memiliki perbedaan yang tidak



berbeda jauh, misalnya Baduy Luar memiliki aturan yang lebih sedikit longgar dalam kehidupannya daripada suku Baduy Dalam (Putri Yuono, 2024). Berikut pertanyaan wawancara yang di lakukan terkait sistem organisai masyarakat di baduy kepada pemandu perjalanan Kang Jamal:

1. **Bagaimana Struktur Organisasi yang Ada di Kajaroon Baduy Luar?**

Struktur organisasi di Baduy Luar dipimpin oleh **Jaro** sebagai kepala

desa atau pemimpin adat. Terdapat pembagian peran di bawahnya, seperti **Jaro Pamarentah** (untuk urusan pemerintahan), **Jaro Dangka** (mengurus wilayah), dan **Jaro Tangtu** (mengawasi adat).

2. **Bagaimana Fungsi dan Tugas Mereka dalam Bagian-Bagian Ini?**

- **Jaro Pamarentah:** Berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat Baduy dan pemerintah daerah, termasuk mengurus administrasi dan koordinasi.
- **Jaro Dangka:** Mengawasi batas wilayah adat serta melindungi area hutan.
- **Jaro Tangtu:** Menjaga pelaksanaan adat, tradisi, dan hukum adat.

3. **Siapa Pemimpin Tertinggi di Masyarakat Baduy?**

Pemimpin tertinggi adalah **Puun**, yang dianggap sebagai tokoh spiritual sekaligus penjaga utama adat dan tradisi masyarakat Baduy.

4. **Adakah Hubungan Kajaroon di Baduy dengan Pemerintah Daerah Lebak?**

Ya, terutama masyarakat Baduy Luar memiliki hubungan dengan pemerintah daerah. Jaro Pamarentah biasanya menjadi penghubung untuk menjalankan program pemerintah tanpa melanggar adat.

5. **Apakah Suka Diundang Rapat Koordinasi oleh Pemda dalam Merencanakan dan Menjalankan Program Pemerintah Daerah?**

Masyarakat Baduy Luar sering kali diundang untuk rapat koordinasi, terutama terkait pembangunan, kesehatan, dan lingkungan. Namun, penerapan

program pemerintah selalu disesuaikan dengan adat mereka.

6. **Adakah Program Pemerintah yang Dijalankan di Kajoan Baduy Luar Ini?**

Beberapa program pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan dasar, dan infrastruktur diterapkan di wilayah Baduy Luar. Namun, penerapan program ini tidak berlaku di Baduy Dalam yang tetap menjaga isolasi budaya.

7. **Apakah Ada Pemimpin Khusus dalam Upacara Kematian dan Pernikahan?**

Ya, dalam upacara kematian dan pernikahan, peran penting dipegang oleh **Jaro Tangtu** atau tetua adat yang ditunjuk untuk memimpin prosesi sesuai tradisi.

8. **Orang Baduy Terkenal dengan Memegang Erat Tradisinya, Kalau Ada yang Melanggar Apa Sanksi yang Diberikan?**

Sanksinya bisa berupa teguran, pengucilan sementara, atau dikeluarkan dari komunitas (bagi pelanggaran berat). Hal ini bertujuan menjaga kelangsungan adat.


9. **Apakah Boleh Orang Baduy Menikah dengan Orang Luar Baduy atau Sebaliknya?**

Orang Baduy dilarang menikah dengan orang luar komunitas. Jika terjadi, mereka harus meninggalkan adat Baduy dan hidup di luar wilayah Baduy.

10. **Bagaimana Sistem Pernikahan di Masyarakat Baduy? Apakah Dijodohkan?**

Pernikahan di masyarakat Baduy biasanya dijodohkan oleh orangtua, meskipun tetap mempertimbangkan persetujuan kedua pihak. Prosesnya sederhana dan berlandaskan tradisi adat.

Berikut merupakan struktur bagan organisasi pemerentahan Baduy



GAMBAR: STRUKTUR *PAMARENTAHAN* BADUY

(Makmur & Purwanto, 2002):

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam pamarentahan Baduy seorang pemimpin dipilih dari kelompok keluarga tertentu yang memang telah memiliki alur keturunan pemimpin, sekalipun demikian bukan berarti masyarakat menyerahkan rekrutmen kepemimpinan kepada keberuntungan atau nasib. Jadi rekrutmen kepemimpinan dalam hirarki pamarentahan Baduy diambil dari bagian sangat kecil dari seluruh warga masyarakat. Dan dalam ketaatan terhadap adat dan budaya di Baduy masih sangat di jaga ketat sehingga apa bila masyarakat baduy ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi sesuai hukum adat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Aprianti, S., Putri Indriyanti, A., Novianti Lestari, P., & Nur Fatihah, M. (2024). Perubahan Sosial Masyarakat Suku Baduy Luar sebagai Akibat Modernisasi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian*

- Masyarakat*, 4(3), 46–56.
<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1162>
- Citra Permatasari, N. H. (2022). *As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 39–56.
<https://doi.org/10.56672/assyrirka.h.v3i1.159>
- Makmur, K. A., & Purwanto, A. (2002). Pamarentahan baduy in kanekes: kinship perspective. *Sosiohumaniora*, 4(2), 104–115.
- Mustomi, O. (2017). Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 309.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.309-328>
- Putri Yuono, B. (2024). Adat Istiadat Masyarakat Baduy. *Jurnal Sitakara*, 9(1), 71–81.
<https://doi.org/10.31851/sitakara.v9i1.14756>